

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan sumber daya dari berbagai sisi, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, dana untuk pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman luar negeri, hasil bumi, dan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi kunci penting dalam menyukseskan pembangunan.

Pajak menurut P. J. A Andriani dalam Safri Nurmantu (2003:12), merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2008:1) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin juga pengeluaran pembangunan. Dengan pajak, masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi atau perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang

datang dari kesadaran diri sendiri. Karena itu selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai atau dihormati oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari rakyat seefisien dan seefektif mungkin.

Saat ini, pemerintah sedang berusaha untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Usaha tersebut diwujudkan dengan adanya pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan baik dari segi perundang-undangannya maupun dari sistem perpajakannya. Pembaharuan ini dilakukan agar baik perundang-undangan maupun sistem perpajakan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada saat ini.

Pembayaran pajak kepada negara telah ada sebelum tahun 1983 yang sebagian besar merupakan warisan kolonial. Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Pada tahun 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memerhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia, pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 (*Ordonantie op de*

Vennootschapbelasting), yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, antara lain Pajak Kekayaan 1932, Pajak Pendapatan (Ord. Ppd 1944), dan Pajak Penjualan (UU No.19 Drt. Th. 1951).

Sejak tanggal 1 Januari 1984, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, globalisasi, serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Untuk itulah UU No. 7 Tahun 1983 telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008.

Pokok-pokok perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjadi UU No. 17 Tahun 2000 adalah dalam hal perluasan subjek dan objek pajak, pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak, perubahan struktur tarif pajak, serta pengaturan kembali mengenai bentuk-bentuk insentif PPh yang dapat diberikan. Perubahan ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih mementingkan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, yaitu sistem pemungutan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

sendiri. Dengan kata lain, rakyat sendiri yang menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak kepada pemerintah melalui KPP setempat dan kemudian pajak yang telah dibayarkan tersebut dipergunakan untuk rakyat sendiri dalam bentuk pembangunan sarana umum yang dapat digunakan oleh rakyat. Dengan sistem ini berarti Wajib Pajaklah yang harus aktif, sedangkan aparat perpajakan hanya mengawasi dan membina Wajib Pajak (pasif). Jadi, sistem *self assesment* ini, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk membantu masyarakat golongan kecil dan pengusaha kecil, pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan yang baru di bidang perpajakan terutama dalam hal tarif pajak penghasilan, khususnya atas orang pribadi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam ketentuan baru tersebut terjadi peningkatan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penurunan tarif pajak yang dikenakan atas lapisan kena pajak tertentu. Dengan adanya perubahan tersebut maka beban PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi lebih kecil. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat memanfaatkan efisiensi pajak tersebut untuk investasi atau mengembangkan usahanya. Dan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih besar karena adanya perluasan objek pajak akibat adanya pembaharuan tarif pajak penghasilan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 menurut peraturan perpajakan yang lama (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000) dengan peraturan perpajakan yang baru (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, untuk

mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan jumlah PTKP dan tarif pajak tersebut terhadap besarnya PPh Pasal 21, dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Pada PPh Karyawan.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan besarnya PPh 21 yang terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan besarnya PPh 21 yang terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi :

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi perusahaan untuk mengetahui berapa besarnya perbedaan PPh pasal 21 terutang sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Penulis

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

3. Pihak lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 dengan menggunakan UU No. 36 Tahun 2008. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perbedaan besarnya PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan peraturan PPh lama dan peraturan PPh baru.